



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HASNI BINTI SAMADING, Tempat lahir Bulukumba, tanggal 5 Maret 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bungung Rua RT 001/RW 002, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bulukumba, umur 36 tahun (lahir pada tanggal 05 Maret 1987) dengan nama **Hasni binti Samading** sebagaimana bukti KTP dengan NIK 7303044503870008 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nurdin bin H. Ambo Elo** sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 87/26/IV/2019 dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Nia Ramadhani yang dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 03 Mei 2020 dan Abizar Alghifari yang dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 08 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dimaksud dengan perubahan nama dalam permohonan ini adalah nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu **Nia Ramadhani**, ingin diubah menjadi **Nur Aisyah Ramadhani**;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan pada saat pengurusan administrasi anak Pemohon, Pemohon tidak secara langsung mengurus sendiri data administrasi anak Pemohon tersebut tetapi menyuruh orang lain, dan orang yang mengurus data tersebut tidak memperhatikan dengan baik keterangan yang diberikan Pemohon terkait identitas anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan, dan nama Nur Aisyah Ramadhani sudah diberikan Pemohon sejak anak Pemohon tersebut lahir dan didalam kesehariaanya nama Aisyah sudah menjadi nama panggilannya.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, kepentingan kelanjutan pendidikan sekolah dan untuk kepentingan administrasi lainnya, sehingga butuh perubahan.
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dari nama asal **Nia Ramadhani** diubah menjadi **Nur Aisyah Ramadhani** sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa dan berkenan mengabulkan permohonan ini dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama asal **Nia Ramadhani** diubah menjadi **Nur Aisyah Ramadhani**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk pengurusan dokumen Pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli Surat Pengantar Perubahan Data Nomor: 400.1/062/DUKCAPIL tanggal 29 Februari 2024 atas nama Nia Ramadani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7303051701200002 tanggal 9 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 26 Juli 2015 atas nama Hasni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Juli 2018 atas nama Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 87/26/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Nurdin dan Hasni, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-05052020-0003 tanggal 4 September 2021 atas nama Nia Ramadani, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 merupakan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Kasmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan identitas anak Pemohon dari semula Nia Ramadhani diubah menjadi Nur Aisyah Ramadhani;
 - Bahwa penulisan nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon yaitu dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama Nia Ramadhani, sedangkan nama anak Pemohon yang sesungguhnya adalah Nur Aisyah Ramadhani;
 - Bahwa sejak lahir orang tua Pemohon memberikan nama Nur Aisyah Ramadhani, dimana sejak lahir anak Pemohon dipanggil dengan nama Aisyah;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bungung Rua RT 001/RW 002 Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa penulisan nama dalam dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bukan tertulis nama sesungguhnya dari anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan nama pemberian dari orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. **Juharni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama Nia Ramadhani, padahal nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Aisyah Ramadhani;
- Bahwa nama anak Pemohon sejak lahir dipanggil dengan nama Aisyah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Bungung Rua RT 001/RW 002 Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penulisan nama dalam dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bukan tertulis nama sesungguhnya dari anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan nama yang sesungguhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah agar ditetapkan nama anak Pemohon dari semula atas nama Nia Ramadhani menjadi atas nama Nur Aisyah Ramadhani;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam berkas perkara Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Bungung Rua RT 001/RW 002, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 142 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan menetapkan berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Nurdin bin H. Ambo dan dikaruniai anak bernama Nia Ramadhani dan Abizar Ghifari, dimana untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, serta Para Saksi yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen anak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana dalam dokumen tersebut tertulis atas nama Nia Ramadhani, yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Aisyah Ramadhani, adapun nama yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwasanya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya tersebut dengan alasan terdapat kesalahan penulisan, yang mana hal tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan menjadi hak dari Pemohon sendiri, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari **Nia Ramadani** menjadi **Nur Aisyah Ramadhani** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya agar Hakim menetapkan nama anak Pemohon dari nama asal **Nia Ramadhani** diubah menjadi **Nur Aisyah Ramadhani**, maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk pengurusan dokumen Pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka empat agar ditetapkan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri dan bersifat *volunteer*, maka segala biaya perkara yang timbul terhadap permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka empat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka satu dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum acara perdata (Rbg) serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas semula atas nama **Nia Ramadhani** diubah menjadi **Nur Aisyah Ramadhani**;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatmawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Fatmawati, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)